

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan di segala aspek salah satunya dalam pembayaran pajak kendaraan. Dalam upaya mencapai target pembangunan, pemerintah memberikan kebijakan pada setiap wilayah/daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan menjalankan serta mengatur ekonomi daerahnya masing – masing dengan kata lain disebut sebagai otonomi daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah. Dengan melakukan otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat memberdayakan daerahnya masing – masing, agar setiap daerah dapat mengatur dan mengelolanya dengan baik.

Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999 yang ditandai dengan dikeluarkannya undang undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang terakhir direvisi dengan undang-undang No 12 tahun 2008, dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang hubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terakhir direvisi dengan undang-undang no 33 tahun 2004. membawa dampak terhadap reformasi dibidang perpajakan yakni memberikan perubahan terhadap sistem pemungutan pajak, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah. pajak pusat

terdiri dari Pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan barang mewah (PPnBm) pajak penghasilan (PPh,) pajak migas, PBB atas perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lain sebagainya. (Hasannudin & Wokas, 2014).

Penetapan pajak oleh Republik Indonesia dibedakan dua macam ; pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan UU RI No. 28 Pasal 1 ayat 10 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, arti dari “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Jenis pajak tersebut tidak dipungut jika kapasitasnya tidak wajar serta dapat berubah sesuai kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Pajak daerah, dengan kata lain pajak, adalah kewajiban kepada orang pribadi dan organisasi, dan diambil berdasarkan undang-undang tanpa *feedback* segera serta dipakai untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat daerah.

Pajak kendaraan diklasifikasikan sebagai pajak daerah, dan pajak kendaraan, berdasarkan UU RI No. 28 Pasal 1 ayat 12 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan. Aturan pembayaran diberlakukan di tempat kerja tempat Samsat berada. Lembaga Gabungan SAMSAT meliputi tiga instansi pemerintah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, PT pada khususnya. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta pendapatan daerah.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bantul dan juga Kulon Progo biasanya dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). SAMSAT sendiri merupakan seperangkat sistem pemindahan nama kendaraan (BBNKB), pendaftaran dan identifikasi kendaraan dan pembayaran dana kecelakaan lalu lintas dan iuran wajib angkutan jalan (SWDKLLJ).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Pasal 2 Tahun 2015 Samsat diharapkan untuk penerapan sistem manajemen terpadu satu pintu menggunakan mobil pendaftaran dan perbedaan dalam Kendaraan Mekanik, Mobil Tol Prabayar dan Pengelolaan Bukti Sumbangan Diperlukan Dana Yang Dibutuhkan Aset Kecelakaan Jalan dan Angkutan Jalan Terpadu, cepat, akurat, mudah, gesit dan informatif.

Hampir 15.000 unit kendaraan bermotor di Bantul dilaporkan tidak membayar pajak. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebesar 10-15 Miliar. Kebanyakan tunggakan tersebut berasal dari kendaraan roda dua (Syafirudin & Lufityant, 2020).

Berbagai langkah selalu dikembangkan pada semua bagian di KPPD Bantul dan Kulon Progo untuk memperluas administrasi dan pelayanan pajak, seperti Samsat Keliling, *Drive thru*, E-posti BPD dan Kantor induk.

Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan PKB Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Bantul

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2019	184.100.000.000	185.503.277.800
2	2020	194.500.099.000	195.483.032.450
3	2021	200.400.000.000	203.790.931.750

Sumber: Laporan target dan realisasi penerimaan PKB 2019-2021

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Kulon Progo

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2019	57.100.000.000	58.027.776.500
2	2020	58.500.000.000	61.526.286.500
3	2021	62.328.000.000	65.010.088.600

Sumber: Laporan target dan realisasi penerimaan PKB 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Bantul dan Kulon Progo menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu sampai target yang telah ditetapkan, dari kedua instansi ini penulis melakukan observasi terhadap penerimaan PKB ,selama pengamatan di Samsat Bantul dan Kulon Progo memerlukan analisis lebih lanjut terkait dengan keefektivitasan dari sistem pemungutan pajaknya, juga tingkat kontribusi dari sistem pembayaran pajak yang ada pada kedua instansi tersebut.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di kedua instansi dengan judul, **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada Tahun 2019 - 2021.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah adalah hanya terfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor di 2 (dua) instansi

yang ada di Yogyakarta pada tahun 2019-2021. Analisis efektivitas menggunakan rasio perbandingan antara implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menggunakan samsat keliling, *drive thru*, e-posti BPD, dan kantor induk. Sedangkan analisis kontribusi menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor samsat keliling *drive thru*, e-posti BPD, dan kantor induk. Objek penelitian ini menggunakan Realisasi Perusahaan pada Samsat Bantul dan Kulon Progo.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2019 – 2021?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2019 – 2021?
3. Bagaimana Komparasi efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2019 – 2021?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2019 - 2021.
2. Mengetahui tingkat kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2019 – 2021.
3. Mengetahui Komparasi efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2019 – 2021.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan praktik di lapangan, selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai pemungutan pajak melalui mekanisme di Bantul dan Kulon Progo.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan teori yang berhubungan dengan program pembantu. Bersamaan dengan itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada perusahaan agar dapat dijadikan sebagai acuan.